

Hk  
347  
Mcl  
P  
196

# PUTUSAN HAKIM TANPA HADIRNYA TERDAKWA DITINJAU DARI KEPENTINGAN TERDAKWA

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



Oleh:

REGINA RATNA MELLYANTI

NIM : 91.20.814

NIRM : 91.6.111.01000.50102

633/H/C

COM/97

10-9-97

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
1996

**PUTUSAN HAKIM TANPA HADIRNYA TERDAKWA  
DITINJAU DARI KEPENTINGAN TERDAKWA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi persyaratan  
Ujian Sarjana Lengkap Strata I  
Pada Ilmu Hukum

Oleh :


**REGINA RATNA MELLYANTI**

NIM : 91.20.814

NIRM : 91.6.111.01000.50102

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
1996

Disetujui Oleh :




**PETRUS SOERJOWINOTO, S.H., M. Hum.**

**Dosen Pembimbing**

## PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Strata I dalam Program Studi Ilmu Hukum.



Dosen Penguji :

1. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.Hum.
  2. Yustina Endang Wahyati, S.H., M.Hum.
  3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.

MOTTO :

" Bersikaplah seperti padi, semakin merunduk semakin berisi "

" Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana "

" Lebih baik berusaha, daripada membuang hidup karena putus asa ".



kupersembahkan kepada :

1. Almarhum Ayahku tercinta
2. Ibuku tersayang
3. Kakak dan Adik-adikku  
tersayang
4. Seorang yang bakal menjadi  
pendampingku kelak

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas karunia-Nya kepada Penulis, sehingga dapat diselesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.

Adapun skripsi ini diberi judul "PUTUSAN HAKIM TANPA HADIRNYA TERDAKWA DITINJAU DARI KEPENTINGAN TERDAKWA". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Dengan kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa untuk menyusun skripsi ini tidaklah mudah, namun betapapun sulitnya tugas tersebut, dengan dilandasi kemauan yang keras dan disertai segala upaya, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dan Penulis susun walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Di dalam membuat dan menyusun skripsi ini, Penulis merasa banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik yang berupa bimbingan secara langsung, petunjuk-petunjuk maupun saran-saran. Untuk itu, dalam kesempatan ini ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Romo Dr. Ir. P. Wiryono, SJ, selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Henricus Sanyotohadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegija-

pranata Semarang dan Dosen Wali, yang telah mendidik, mengasuh serta memberi dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung pada waktu Penulis masih duduk di bangku kuliah.

3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang telah tulus memberikan bimbingan pada penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang telah mendidik Penulis.
5. Bapak P. Soegiono, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberi bantuan penjelasan kepada Penulis.
6. Bapak I.K. Sugriwa, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang juga telah memberi bantuan penjelasan kepada Penulis.
7. Bapak Sutarto, S.H., selaku Kepala Seksi Pidana Khusus yang telah memberi bantuan penjelasan kepada Penulis.
8. Bapak Soeharso, S.H., selaku Kepala Seksi Pidana Umum yang telah memberi penjelasan kepada Penulis.
9. Bapak Ign. Ridwan Widyodharma, S.H., MS, Ph.D dan Rekan, selaku Advokat / Penasehat Hukum di Semarang, yang telah banyak memberikan penjelasan kepada Penulis.

10. Ibunda dan saudara-saudaraku yang telah memberi bantuan, bimbingan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
11. Tak lupa pula Penulis ucapkan terima kasih kepada semua handai taulan, sahabat-sahabatku yang turut memberi bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengakui dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan masih sangat terbatasnya pengetahuan Penulis. Namun besar harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat dijadikan bacaan dan pengetahuan yang berguna serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Sebagai akhir kata, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita sekalian selaku umat-Nya.

Semarang, 11 Juni 1996

Penulis

REGINA RATNA MELLYANTI

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II : INTRODUKSI TEORI .....	11
A. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Kepentingan Terdakwa .....	11
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	11
2. Hak-Hak Terdakwa Dalam Perkara Pidana	16
B. Fungsi Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum .....	20
1. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	20
2. Fungsi Hukum Acara Pidana .....	22
3. Pengertian Penegakan Hukum .....	24
C. Penyidikan dan Wewenang Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyidikan .....	27

1. Pengertian Penyidikan .....	27
2. Wewenang Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyidikan .....	28
D. Putusan Hakim Tanpa Hadirnya Terdakwa ..	30
1. Pengertian Putusan Hakim .....	30
2. Pengertian Putusan Hakim Tanpa Hadirnya Terdakwa .....	32
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Metode Pendekatan .....	35
B. Spesifikasi Penelitian .....	38
C. Metode Sampling .....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Metode Analisa Data .....	40
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Dasar-Dasar Perlu Dilakukannya Putusan Hakim Tanpa Hadirnya Terdakwa .....	41
B. Praktek Putusan Hakim Tanpa Hadirnya Terdakwa .....	46
C. Pelaksanaan Hak-Hak Pembelaan Oleh Terdakwa Ditinjau Dari Putusan Hakim di Luar Hadirnya Terdakwa .....	72
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	